



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN JAMINAN KETERSEDIAAN PENYIMPANAN DATA TAHUN 2024-2028

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tahapan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TAHAPAN JAMINAN KETERSEDIAAN PENYIMPANAN DATA TAHUN 2024-2028.**
- KESATU** : Menetapkan Tahapan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data Tahun 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tahapan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Tahapan waktu pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data; dan
 - b. Alur pelaksanaan Tahapan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data.
- KETIGA** : Fasilitas yang digunakan untuk keperluan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Aplikasi;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - c. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - d. Perangkat lunak basis data; dan
 - e. Perangkat keras dan perangkat lunak pendukung aplikasi.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


JOKO AGUS SETYONO
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN JAMINAN KETERSEDIAAN PENYIMPANAN DATA
TAHUN 2024-2028

TAHAPAN JAMINAN KETERSEDIAAN PENYIMPANAN DATA TAHUN 2024-2028

A. Tahapan Waktu Pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data Tahun 2024-2028

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.	Persiapan	Asesmen fasilitas penyimpanan data pada semua Perangkat Daerah/Biro					
		Analisa kepemilikan dan kebutuhan aplikasi pada semua Perangkat Daerah/Biro					
		Analisis rencana migrasi aplikasi dan perangkat <i>non virtual</i> (Fisik) ke perangkat komputasi awan (<i>Cloud</i>) Pemerintah Daerah					
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyediaanaaan Perangkat Komputasi Awan (<i>Cloud</i>) Pemerintah Daerah					
2.	Migrasi	Pemindahan perangkat <i>non virtual</i> (Fisik) Perangkat Daerah/Biro ke Pusat Data yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
		Pemindahan Perangkat <i>non virtual</i> (Fisik) Perangkat Daerah/Biro ke Perangkat Komputasi Awan (<i>Cloud</i>) Pemerintah Daerah					
3.	Integrasi	Pengintegrasian Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah					
		Pengintegrasian Perangkat Komputasi Awan (<i>Cloud</i>) Pemerintah Daerah dengan Perangkat Komputasi Awan (<i>Cloud</i>) Pusat Data Nasional					
		Pengintegrasian Sistem Penghubung Layanan Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					

B. Alur Pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data

No	Uraian	Pelaksana			Keterangan
		Perangkat Daerah/ Biro	Dinas Kominfotik	Pengelola Pusat Data Nasional	
1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah/Biro terkait Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tahapan Jaminan Ketersediaan Penyimpanan Data				
2.	Perangkat Daerah/Biro melakukan asesmen terhadap kebutuhan layanan fasilitas penyimpanan data				
3.	Perangkat Daerah/Biro mengajukan Permohonan Kebutuhan untuk fasilitas penyimpanan data				
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meneliti dan melakukan tindak lanjut atas surat permohonan kebutuhan fasilitas penyimpanan data pada Pusat Data dari Perangkat Daerah/Biro				Melakukan koordinasi dengan Pengelola Pusat Data Nasional
5.	Perangkat Daerah/Biro menerima hasil tindak lanjut fasilitasi penyimpanan data pada Pusat Data				

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

